



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

Jl. Pejanggik No. 60, Mataram Timur, , Mataram 83121 (0370) 631431, 632652

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

Pelaporan SPT Pembetulan

No. SK :

Persyaratan

1. Sama dengan persyaratan untuk pelaporan SPT Masa dan Tahunan Normal
2. SPT Masa atau Tahunan Normal dan/atau SPT Masa sebelumnya sesuai jenis SPT Masa atau Tahunan yang dibetulkan
3. SPT Pembetulan sesuai jenis SPT yang dibetulkan
4. Membawa USB yang berisi file csv pembetulan dan scan bukti bayar dan/atau laporan keuangan dalam bentuk pdf
5. Surat kuasa atau surat penunjukan atau kartu pegawai dalam hal yang melaporkan SPT bukan pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan SPT Pembetulan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir dan menyerahkan kembali SPT Pembetulan beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
7. Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak
8. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur



Jl. Pejanggik No. 60, Mataram Timur, , Mataram 83121 (0370) 631431, 632652

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

1. Kring Pajak

Telepon : 1500200

Ponsel : (021) 1500200

2. Faksimile : (021) 5251245

3. Email : pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter : @kring_pajak

5. Website : pengaduan.pajak.go.id

6. Chat Pajak : www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit

kerja lainnya